

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul “*Tinjaun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Pembalut Reject di Shopee*”, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penjualan pembalut *reject* melalui shopee yaitu adanya beberapa penjual yang menjual pembalut *reject* dengan deskripsi pembalut *reject* kemasan, pembalut non kemasan, dan pembalut murah. Produk *reject* hanya dibungkus dengan plastik polos putih tanpa ada pencantuman terkait informasi produk, sedangkan produk pada umumnya didalam kemasannya lengkap terkait informasi produk tersebut. Produk pembalut *reject* di shopee yang beredar pengemasannya menggunakan plastik besar dengan isi pembalut 50 atau 100 *pcs* dalam satu kemasan. Pembalut tersebut ada beberapa variasi ukuran yaitu 23 cm, 29 cm, dan 35 cm. Harga pembalut berbeda-beda tergantung ukuran dan jumlahnya, harga berkisar dari Rp. 15.000,00 sampai dengan Rp. 33.000,00. Dari beberapa toko yang menjual pembalut *reject* tersebut ada pembalut yang per-*pieces* nya dilengkapi kemasan tetapi ada juga yang per-*pieces* nya tanpa kemasan.
2. Analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait penjualan pembalut *reject* di shopee terdapat beberapa kewajiban pelaku usaha yang tidak dipenuhi, yang terdapat di dalam Pasal 7 Huruf a, b, d, dan g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam huruf (a) Pelaku usaha harus memiliki itikad baik, (b)

memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa, (d) menjamin mutu barang, (g) memberikan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai perjanjian. Selain itu, terkait perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha terdapat dua pasal yang dilanggar yaitu Pasal 8 Ayat (1) Huruf g terkait dengan penjualan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan Pasal 8 Ayat (2) terkait dengan memperdagangkan barang rusak, cacat, dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar.

3. Dalam Hukum Islam praktik jual beli Pembalut *reject* di shopee dapat dipilah menjadi dua yaitu Pertama, jika pembalut *reject* tersebut masih layak untuk dipakai dan transaksi tersebut dilakukan atas dasar prinsip suka sama suka maka diperbolehkan. Kedua, jika pembalut *reject* tersebut tidak dapat dipakai seperti kondisi barang yang sobek, lecek, dan kotor dan adanya tindakan *tadlis* (tindakan menyembunyikan barang dengan sengaja) yang dapat menimbulkan ketidakridhaan konsumen dan barang tersebut tidak memiliki nilai manfaat maka tidak diperbolehkan.

B. Saran

Terdapat beberapa saran dari penulis dengan adanya penelitian tentang “*Tinjaun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Pembalut Reject di Shopee*”, antara lain:

1. Penjual untuk kedepannya sebaiknya amanah dan menjual barang yang berkualitas agar mendapatkan keberkahan dan rida dari Allah. Selain itu, memberikan informasi dalam deskripsi produk yang diperdagangkan secara benar, jujur, dan jelas. Apabila barang yang dipromosikan tidak sesuai dengan aslinya dan

menimbulkan kerugian pada konsumen sebaiknya penjual untuk memberikan hak khiyar atau memberikan kompensasi/ganti rugi kepada konsumen.

2. Pembeli dalam membeli barang secara online sebaiknya lebih berhati-hati, teliti dan cermat, dibaca dulu secara detail deskripsi serta penilaian terhadap produk atau toko tersebut.
3. Bagi pihak shopee untuk memperketat ketentuan atau kebijakan terhadap penjualan produk-produk oleh penjual. Selain itu, adanya pemberian sanksi-sanksi pada penjual yang melanggar kebijakan tersebut.